



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Prg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Agustus 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 23 Oktober 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 27 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Kamis tanggal 16 Juni 1994, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-81/Kua.21.24.14/Pw.01/8/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Soppeng, kemudian pindah ke Kabupaten Sengkang dan setelah tugas di xxxxxxxx xxxxxxxx sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Andi Hardi Wijaya bin Andi Mardanus, umur 24 tahun;
  2. Andi Rahmat Nurfitriah bin Andi Mardanus, umur 19 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat tidak menghargai pemohon seperti :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sekaligus kepala keluarga
  - Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami
  - Termohon egois dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan februari 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Pinrang dan Termohon Kembali ke Maros;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon telah meninggalkan rumah tinggal Bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun lebih;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya Bersama dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon sudah 2 Tahun lebih lamanya adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang ct majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon (**Andi Idiel Fitri, S.E., M.Si binti H. andi Meru**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah melampirkan surat pemberian izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-81/Kua.21.24.14/Pw.01/8/2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi.;
- Bahwa Pemohonm bernama Andi Mardanus, S.sos, M.Si bin Drs., A. Ngaranro sedangkan Termohon bernama Andi IdielFitri, SE,M.Si binti H. Andi Meru; I
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada tanggal 16 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, kemudian pindah ke Kabupaten Sengkang dan terakhir tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon pindah tugas karena keduanya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx BPS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruni 2 (dua) orang anak bernama Andi Hardi Wijaya bin Andi Mardanus, umur 24 tahun dan Andi Rahmat Nurfitriah bin Andi Mardanus, umur 19 tahun ;
- Bahwa kedua orang anak tersebut biasa tinggal bersama Pemohon dan biasa juga tinggal bersama Termohon karena keduanya sudah dewasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, Termohon sering pergi keluar rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa meminta izin kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang di rumah orang Pemohon di Makassar kalau acara keluarga, Pemohon saja yang datang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pinrang;
- Bahwa justru itu tidak diketahui kemana pergi dan apa tujuannya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami karena Termohon tidak memberitahu Pemohon kemana dan apa tujuannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2017 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak selalu pergi tanpa izin Pemohon, namun Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon tersebut bahkan saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Kabupaten Pinrang dan kembali ke Maros;
- Bahwa ada masalah karena Termohon marah kalau dinasehati oleh Pemohon agar jangan selalu keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena kedua sudah tidak mau rukun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohonm bernama Andi Mardanus, S.sos, M.Si bin Drs,. A. Nganro sedangkan Termohon bernama Andi Idiel Fitri, SE,M.Si binti H. Andi Meru;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada tanggal 16 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng, kemudian Pindah ke Kabupaten Sengkang dan terakhir tinggal di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon pindah tugas, karena keduanya xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx di Kantor BPS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruni 2 (dua) orang anak bernama Andi hardi Wijaya bin Andi Mardanus, umur 24 tahun dan Andi Rahmat Nurfitriah bin Andi Mardanus, umur 19 tahun ;
- Bahwa kedua orang anak tersebut biasa tinggal bersama Pemohon dan biasa juga tinggal bersama Termohon karena sudah sudah dewasa semua;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang di rumah orang Pemohon di Makassar kalau acara keluarga, Pemohon saja yang datang pada hal sebelum ada masalah dengan Pemohon, Termohon sering datang kalau ada acara keluarga di Makassar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pergi dan apa tujuannya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami karena Termohon tidak memberitahu Pemohon kemana dan apa tujuannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2017 disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, agar tidak selalu pergi tanpa izin Pemohon, namun Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon tersebut bahkan saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Kabupaten Pinrang dan kembali ke Kabupaten Maros rumah orang tuanya;
- Bahwa ada masalah karena Termohon marah kalau dinasehati oleh Pemohon agar jangan selalu keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan mengunjungi Termohon lagi, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan Surat Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang hendak melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi dan sudah tidak pernah lagi saling mepedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas yaitu dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, ketidakharmonisan tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Hal tersebut dapat difahami dari keadaan hubungan pemohon dan termohon yang sudah pisah tempat tinggal, tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain yang secara otomatis dipahami bahwa antara kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan pemohon dan termohon diketahui sejak kepergian Pemohon sejak bulan Februari 2017 hingga saat ini antara pemohon dan termohon masih tetap tidak saling peduli satu sama lain dan masing-masing pihak hidup dalam keadaan terpisah, keadaan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, bahkan dari waktu ke waktu baik pemohon maupun termohon tidak pernah melakukan suatu usaha nyata untuk memperbaiki hubungannya, bahkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut justru semakin sulit teratasi. Fakta tersebut oleh majelis hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon telah berlangsung secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa baik keluarga maupun orang-orang terdekat pemohon dan termohon telah melibatkan diri secara aktif untuk mencari jalan penyelesaian agar pemohon dan termohon tetap rukun namun tidak berhasil. Upaya majelis hakim untuk menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon juga tidak berhasil, meskipun kepadanya telah diberi gambaran negatif dari segenap akibat perceraian. Namun, pemohon tetap pada kehendaknya untuk menjatuhkan talak, sedangkan termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan pengadilan untuk hadir di persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga pemohon dan termohon bukan hanya bersifat terus-menerus, tapi juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas menunjukkan bahwa kualitas hubungan pemohon dan termohon telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan pemohon dengan termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat*.

- Menimbang, bahwa segenap pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.
- Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak karena

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharatnya akan lebih besar jika mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

- Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, lebih baik pemohon dan termohon berpisah daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan yang berkepanjangan.

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

- **درءالمفاسد مقدم على جلب**

- Artinya :

- *"Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk kepentingan tertib administrasi dan pencatatatan, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon serta tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Drs. H. Mursidin M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)